

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena penetapan awal bulan kamariah seperti Ramadan, Syawal, dan Zulhijah selalu menjadi isu kontroversial di kalangan masyarakat umat Muslim, khususnya di Indonesia. Ada dua aspek yang sering di perdebatkan, pertama, dari sudut pandang *syariah* atau *fiqhiyah*, yaitu pemahaman akan hadis-hadis rukyat. Kedua, aspek ilmiah-astronomis. Fenomena yang terjadi saat ini, umat Islam seolah mengalami kontradiksi dalam memahami dua aspek di atas. Hal ini berdampak pada pelaksanaan ritual-ritual keagamaan seperti puasa, idul fitri, dan idul adha terkadang tidak dapat dilaksanakan secara serentak.¹

Persoalan hisab rukyat awal bulan kamariah ini pada dasarnya bersumber pada hadis-hadis hisab rukyat. Para ulama berbeda pendapat dalam memahami zahir hadis-hadis tersebut sehingga melahirkan perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat bahwa penentuan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah harus didasarkan pada rukyat atau melihat *hilal* yang dilakukan pada tanggal 29-nya. Apabila rukyat tidak bisa dilihat, baik karena *hilal* belum bisa dilihat atau karena mendung (adanya gangguan cuaca), maka penentuan awal bulan tersebut harus berdasarkan *istikmal* (disempurnakan 30 hari). Menurut mazhab ini, rukyat bersifat *ta'abbudi-ghair ma'qul al-ma'na*. Artinya tidak dapat dirasionalkan,

¹ Zainul Arifin, *Ilmu Falak*, Yogyakarta: Penerbit Lukita, 2012, hlm.77.

sehingga pengertiannya tidak dapat diperluas dan dikembangkan dan hanya terbatas pada melihat dengan mata telanjang. Dengan demikian, secara mutlak perhitungan hisab falaki tidak dapat digunakan. Inilah yang dikenal dengan mazhab rukyat.

Dan ada juga yang berpendapat bahwa rukyat dalam hadis-hadis hisab rukyat tersebut termasuk *ta'aqquli-ma'qul al-makna* yakni dapat dirasionalkan, sehingga diperluas dan dapat dikembangkan. Jadi, istilah rukyat dapat diartikan antara lain dengan “mengetahui” sekalipun bersifat *zhanni* (dugaan kuat) tentang adanya hilal, kendatipun tidak mungkin dapat dilihat misalnya berdasarkan hisab falaki. Inilah yang dipakai oleh mazhab hisab.²

Di samping itu, ada juga pendapat yang berupaya menjembatani kedua mazhab tersebut, dalam hal ini seperti pendapat al-Qalyubi yang mengartikan rukyat dengan “*imkanur rukyah*” (posisi hilal mungkin dilihat). Dengan kata lain bahwa yang dimaksud dengan rukyat adalah segala hal yang dapat memberikan dugaan kuat (*zhanni*) bahwa hilal telah ada di atas ufuk dan mungkin dapat dilihat. Karena itu menurut al-Qalyubi, awal bulan dapat ditetapkan berdasarkan hisab qath'i yang menyatakan demikian. Sehingga kaitan dengan posisi rukyat, posisi hilal dinilai berkisar pada tiga keadaan yakni: a) pasti tidak mungkin dilihat (*istihalah ar-rukyah*), b) mungkin dapat dilihat (*imkanurrukyah*), c) pasti dapat dilihat (*al-qath'u bir rukyah*).³

² Ahmad Izzuddin, *FIQIH HISAB RUKYAH Menyatukan NU & Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007, hlm. 44-45.

³ Ahmad Izzuddin, *ILMU FALAK PRAKTIS Metode Hisab Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya*, Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2012, hlm. 92-93.

Perbedaan ini tidak semata disebabkan oleh karena pihak yang satu memakai hisab dan pihak yang lain menggunakan rukyat. Kenyataan alam sendiri ikut menyumbang dalam terjadinya perbedaan jatuhnya tanggal baru tersebut. Visibilitas pertama hilal atau keberadaan pertama bulan diatas ufuk pada suatu sore tidak meliputi seluruh muka bumi pada hari yang sama, melainkan membelahnya menjadi dua bagian: bagian (sebelah barat) yang dapat melihat hilal atau mengalami keberadaan bulan di atas ufuk dan bagian (sebelah timur) yang tidak dapat melihat atau tidak mengalami keberadaan bulan di atas ufuk. Bila diandaikan seluruh kaum Muslimin di dunia sama-sama menerima rukyat atau sama-sama menerima hisab, perbedaan itu tetap akan terjadi, bukan karena apa-apa, tetapi tidak lain karena kenyataan alam mengharuskan demikian. Bagian bumi yang dapat melihat hilal atau mengalami wujud hilal memasuki bulan baru pada malam itu dan keesokan harinya, sementara kawasan bumi yang tidak mengalami wujud hilal menggenapkan bulan berjalan 30 hari dan memasuki bulan baru pada hari lusa. Maka terjadilah perbedaan.⁴

Perbedaan jatuhnya awal dan akhir Ramadhan tidak hanya disebabkan oleh adanya perbedaan antara kelompok hisab dan kelompok rukyah saja melainkan sering pula terjadi disebabkan karena adanya perbedaan intern kalangan yang berpegangan pada rukyah dan perbedaan intern kalangan yang berpegangan hisab. Perbedaan kalangan intern yang berpegang teguh pada rukyat antara lain karena di sebabkan dua hal yaitu pertama, karena adanya perbedaan matlak. Ada yang berpendapat bahwa hasil rukyat di suatu tempat berlaku untuk seluruh Dunia, sebab hadis

⁴ Syamsul Anwar, *Diskusi dan Korespondensi kalender Hijriah Global*, Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, 2014, hlm. 146.

Nabi: ”*Berpuasalah kamu jika melihat hilal...*” adalah ditujukan untuk umat Islam di seluruh Dunia. Pendapat ini dipegang komisi penyatuan Kalender Internasional. Di samping itu ada yang berpendapat bahwa hasil rukyat suatu tempat hanya berlaku bagi suatu daerah kekuasaan hakim yang mengisbatkan hasil rukyat tersebut. Pendapat lainnya berpendapat bahwa hasil rukyat di suatu tempat hanya berlaku untuk daerah-daerah dimana posisi hilal memungkinkan dirukyat. Kedua, karena perbedaan penilaian terhadap keabsahan hasil rukyat ini bisa disebabkan karena diragukannya adalah keadilan orang yang berhasil melihat hilal bisa di rukyat.⁵

Sifat ijtihadiyah hisab dan rukyat memungkinkan terjadinya keragaman. Baik hisab maupun rukyat sama-sama berpotensi benar dan salah. Bulan dan Matahari yang dihisab dan dirukyat masing-masing memang satu. Hukum alam yang mengatur gerakannya pun satu, sunnatullah. Tetapi, interpretasi orang atas hasil hisab bisa beragam. Lokasi dan pengamatan dan keterbatasan pengamatan juga tidak mungkin disamakan.

Semula para Ulama mempertentangkan hisab dengan rukyat saja. Kini hisab pun dipertentangkan dengan hisab. Kriteria hisab mana yang akan dijadikan pegangan. Di Indonesia setidaknya ada dua kriteria hisab yang dianut. Ada yang berdasarkan kriteria *wujudul hilal*, asalkan bulan telah wujud diatas ufuk pada saat magrib sudah dianggap masuk bulan baru. Kriteria ini dipakai oleh Muhammadiyah. Kriteria lainnya adalah

⁵ Direktorat Jenderal Bimas dan Penyelenggara Haji Direktorat Peradilan Agama, *Selayang Pandang Hisab Rukyat* (Jakarta: 2004), hlm. 3.

kriteria *imkannur ru'yat*, berdasarkan perkiraan mungkin tidaknya hilal dirukyat. Kriteria ini digunakan oleh Depag RI.⁶

Secara kuantitatif anggota Muhammadiyah dan NU menempati porsi terbesar Umat Islam di Indonesia sehingga perbedaan penentuan awal bulan baru antara keduanya berimplikasi signifikan. Guna menjembatani kubu *hisab* dengan kubu *rukyat*, Kementerian Agama RI pada 1998 telah menggagas “kriteria” Imkanur Rukyat atau MABIMS sebagai hasil kesepakatan Menteri–Menteri Agama di Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia dan Singapura. “Kriteria” ini memiliki formula sederhana:

- a. tinggi Bulan (h) $\geq 2^\circ$ atau $a_D \geq 3^\circ$,
- b. elongasi $\geq 3^\circ$,
- c. umur Bulan saat Matahari terbenam ≥ 8 jam pasca konjungsi.

“Kriteria” ini berlaku dalam *wilayatul hukmi* dan menjadi basis penyusunan kalender Kementerian Agama RI dan taqvim standar serta sebagai filter laporan *rukyatul hilal*. “Kriteria” ini didasarkan pada elemen posisi Bulan sebagaimana dinyatakan laporan *rukyatul hilal* 29 Juni 1984 bertepatan dengan penentuan 1 Syawal 1404 H dimana pada saat itu hilal dilaporkan teramati di Jakarta, Pelabuhan Ratu (Jabar) dan Parepare (Sulsel). Tinggi Bulan tersebut diaplikasikan secara homogen pada seluruh nilai DAz.

Namun simulasi menunjukkan pada 29 Juni 1984 di langit barat terdapat Venus dan Merkurius yang berdekatan dengan Bulan dan sangat berpotensi terlihat sebagai “hilal palsu” karena kecerahannya (*brightness*) bisa ratusan kali lebih besar dibanding Bulan sehingga memiliki kontras lebih besar

⁶ Thomas Djamaluddin, *Mengagas Fiqih Astronomi*, Bandung: Kaki Langit, 2005, hlm. 41.

dibanding hilal. Di sisi lain, posisi Bulan pada 29 Juni 1984 saat Matahari terbenam masih jauh di bawah ambang batas definisi secara empiris baik berbasis alat bantu optik maupun tidak sehingga Imkanur Rukyat pun tergolong asumsi. Maka, meski disusun untuk mempersatukan Umat Islam Indonesia, Imkanur Rukyat menemui kendala dalam validitas dan reliabilitasnya. Perkembangan terakhir menunjukkan “kriteria” ini kurang dipatuhi di tingkat Asia Tenggara dan demikian pula di dalam negeri, termasuk oleh Muhammadiyah.⁷

Upaya perbaikan telah dilakukan misalnya oleh Thomas Djamaluddin yang mengusulkan kriteria LAPAN dengan bentuk $a_D \geq 0,14DAz^2 - 1,83DAz + 9,11$ secara toposentrik dan *airless*⁸. Kriteria LAPAN disusun dari laporan rukyatul hilal Kementerian Agama RI periode 1967–1997 yang setelah direduksi tinggal tersisa 11 data yang dianggap valid.⁹

Salah satu tokoh yang gigih memperkenalkan konsep kriteria visibilitas baru yaitu Muh. Ma'rufin sudibyo cendekiawan Muslim kontemporer khususnya yang memfokuskan diri pada aspek ilmu falak. Beliau merupakan tokoh yang aktif dalam perkembangan dan kemajuan ilmu falak, kepedulian dan pemerhati terhadap polemik yang sering terjadi khususnya dalam mengkaji berbagai hal yang berkaitan dengan penentuan awal bulan kamariah sehingga ditemukan konsep baru kriteria visibilitas hilal RHI.

Minimnya data yang dijadikan dasar untuk menentukan kriteria visibilitas hilal mendorong dilakukannya observasi hilal secara terus menerus

⁷ Muh. Ma'rufin Sudibyo, *Data Observasi Hilal 2007-2009 di Indonesia*, Yogyakarta: LP2IF RHI, 2012, hlm.6.

⁸ Toposentrik = kondisi dimana pengamat diasumsikan berada di permukaan Bumi. *Airless* = kondisi atmosfer diasumsikan tidak ada.

⁹ Dari 11 data tersebut, 3 diantaranya pun dianggap meragukan.

sejak tahun 2007-2009. Observasi menerus ini bertujuan untuk menciptakan basis data lokal yang berisi data visibilitas hilal dan hilal tua Indonesia, baik positif (hilal *visible*) maupun negatif (hilal tidak *visible*). Basis data ini selanjutnya dibandingkan dengan teori visibilitas yang mapan untuk mengetahui variasi lokal yang mungkin terjadi terkait kekhasan letak Indonesia sehingga bisa dirumuskan definisi hilal yang khas Indonesia.¹⁰

Dengan berdasarkan Basis Data Visibilitas Indonesia maka sebuah kriteria visibilitas “baru” (untuk Indonesia) dapat disusun, dengan mengikuti model yang pertama kali disarankan al-Biruni yakni menggunakan variabel a_D dan DAz . Dengan membandingkan nilai minimum a_D pada beragam nilai DAz diperoleh pertidaksamaan polinomial dengan bentuk: $a_D \geq 0,099 DAz^2 - 1,490 DAz + 10,382$.¹¹ Jika dibahasakan secara sederhana, hilal akan terlihat saat Bulan mempunyai tinggi minimum $3,60^\circ$ (pada separasi azimuth Bulan dan Matahari $7,53^\circ$) hingga maksimum $9,38^\circ$ (pada separasi azimuth Bulan-Matahari 0°) ketika Matahari terbenam dihitung dari ufuk haqiqi saat dilihat dari dataran rendah (elevasi hingga 30 meter dari permukaan laut).¹²

Dari paparan diatas penulis tertarik untuk mengkaji kriteria visibilitas hilal RHI dan kemungkinan diterapkannya konsep tersebut di Indonesia. Sebagaimana dituturkan diatas kriteria tersebut berhasil dirumuskan dari data observasi hilal baik hilal muda maupun tua sejak bulan Zulhijah tahun 1427-1430 H/ tahun 2007-2009 M yang dilakukan secara terus menerus disetiap

¹⁰ Muh. Ma'rufin Sudiby, dkk. *Observasi Hilaal 1427-1430 (2007-2009 M) dan Implikasinya untuk Kriteria Visibilitas Hilaal di Indonesia*. Prosiding Seminar Nasional “ Mencari Solusi Kriteria Visibilitas Hilal dan Penyatuan Kalender Islam dalam Perspektif Islam dan Sains”, Observatorium Boscha, 19 Desember 2009.

¹¹ Muh. Ma'rufin Sudiby, *Data Observasi Hilaal 2007-2009 di Indonesia, ...ibid*, hlm. 16.

¹² Nomenklatur tak resmi terhadap kriteria visibilitas di Indonesia adalah merujuk pada sifatnya, seperti pada hal kriteria visibilitas baru tersebut menggunakan nama lembaga disebut kriteria RHI, meski pengusul kriteria tersebut Muh. Ma'rufin Sudiby.

bulannya tidak hanya pada awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah saja. Oleh karena itu, penulis mencoba menelaah persoalan di atas, dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul *Studi Analisis Pemikiran Muh. Ma'rufin Sudibyo tentang Kriteria Visibilitas Hilal RHI*.

B. Rumusan Masalah

Dari permasalahan pada latar belakang diatas, penulis merumuskan dua pokok permasalahan yang akan menjadi kajian dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep kriteria visibilitas hilal Muh. Ma'rufin Sudibyo?
2. Bagaimana kemungkinan diterapkannya konsep kriteria visibilitas hilal Muh. Ma'rufin Sudibyo di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konsep pemikiran Muh. Ma'rufin Sudibyo tentang kriteria visibilitas hilal.
2. Untuk mengetahui kemungkinan diaplikasikanya konsep kriteria visibilitas hilal Muh. Ma'rufin Sudibyo di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Bermanfaat untuk memperkaya dan menambah khazanah intelektual umat Islam di seluruh Dunia khususnya Indonesia terhadap berbagai metode atau sistem penentuan awal bulan kamariah baik dengan cara rukyat atau hisab.

2. Bermanfaat untuk menambah wawasan dalam memahami aplikabilitas dan relevansitas suatu metode penetapan awal bulan kamariah di Indonesia
3. Sebagai suatu karya ilmiah, yang selanjutnya dapat menjadi informasi dan sumber rujukan bagi para peneliti di kemudian hari.

E. Telaah Pustaka

Sejauh penelusuran penulis, belum ada yang membahas konsep pemikiran Muh. Ma'rufin Sudibyo tentang kriteria visibilitas hilal RHI Untuk itu penulis mencoba melakukan penelitian analisis pemikiran Muh ma'rufin Sudibyo. Namun, ada beberapa sumber yang bisa dijadikan referensi penulis untuk melakukan penelitian ini sebagai berikut:

Skripsi Moh Hanif Lutfi *Studi Analisis Konsep Ihtiyath al-Qiblah Muh Ma'rufin Sudibyo*¹³ menjelaskan tentang konsep *ihthyat al-qiblah* Muh. Ma'rufin Sudibyo untuk menentukan besaran nilai *ihthyat al-qiblah* dalam menentukan arah kiblat yang benar-benar menghadap ke kakbah. Namun, tawaran yang diusulkan belum bisa diaplikasikan melihat kecilnya besaran nilai yang ditawarkan sehingga menyulitkan dalam praktiknya dan juga penambahan luas wilayah kota Makah menjadi lebih dari 5 kali luas yang sebenarnya.

Skripsi Lu'ayyin, *Konsep Kalender Qassūm - 'Audah (Konsistensi konsep kalender Qassūm - 'Audah dalam kitab Tathbīqāt al-Hisābāt al-Falakiyyah fī al-Masā'il al-Islāmiyyah terhadap prinsip visibilitas hilal*

¹³ Moh Hanif Lutfi, *Studi Analisis Konsep Ihtiyath al-Qiblah Muh Ma'rufin Sudibyo*, Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2014.

dalam penentuan awal bulan Kamariah),¹⁴ menjelaskan tentang Konsistensi konsep kalender Qassūm -‘Audah terhadap prinsip visibilitas hilal masih terbatas pada negara-negara Islam. Tingkat ketidaksesuaian konsep kalender Qassūm -‘Audah terhadap prinsip visibilitas hilal semakin tinggi untuk daerah yang terletak semakin Timur dari kota Makkah. Dalam 240 bulan (1431 H-1450 H) terdapat 2.1% (5 bulan) awal bulan baru kamariah dimulai pada saat hilal tidak mungkin untuk dirukyat di seluruh dunia Islam. Sedangkan kasus penundaan dunia Islam memasuki awal bulan baru kamariah padahal hilal dapat dirukyat berdasarkan kriteria visibilitas hilal ‘Audah adalah 4.6% (11 bulan).

Skripsi Ibnu Mubarroq, *Visibilitas Hilal dalam Penetapan Awal Ramadhan dan Syawal Menurut Perspektif Tim Hisab dan Dewan Masyayikh Pondok Pesantren Miftahul Huda Gading*,¹⁵ menjelaskan bahwa PP. Miftahul Huda dalam menetapkan awal bulan hijriyah ada perbedaan pendekatan yang digunakan. Jika dalam penentuan awal Ramadhan mereka menggunakan paradigma *Ijtima’ Qoblal Ghurub* sebagai langkah kehati-hatian (*Ihtiyath*), agar tidak ada puasa yang luput, maka pada penentuan awal bulan-bulan yang lain, termasuk Syawal mereka menggunakan metode *Imkanurrukyah* (visibilitas hilal) yang merujuk pada kitab *Sullamunnairain* karya Muhammad Mansur bin Abdul Hamid bin Muhammad Damiri al-Batawi. Kriteria visibilitas hilal yang

¹⁴ Lu’ayyin, *Konsep Kalender Qassūm - ‘Audah (Konsistensi konsep kalender Qassūm - ‘Audah dalam kitab Tathbīqāt al-Hisābāt al-Falakiyyah fī al-Masāil al-Islāmiyyah terhadap prinsip visibilitas hilal dalam penentuan awal bulan Kamariah)*, Skripsi Sarjana Fakultas Syari’ah UIN Walisongo Semarang, 2015.

¹⁵ Ibnu Mubarroq, *Visibilitas Hilal dalam Penetapan Awal Ramadhan dan Syawal Menurut Perspektif Tim Hisab dan Dewan Masyayikh Pondok Pesantren Miftahul Huda Gading*, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012.

mereka terapkan umumnya 2° , namun terkadang 1° bahkan dibawahnya, karena hilal yang mereka maksud di sini adalah hilal *hakiki* bukan *mar'i*. Sehingga hilal yang semestinya telah tampak, tetapi karena ada atmosfer yang menghalanginya menjadikan sinar hilal direfraksi hingga terlihat lebih rendah.

J.A Utama, & S. Siregar, Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia *Usulan Kriteria Visibilitas Hilal di Indonesia dengan Model Kastner*, menjelaskan tentang sebuah usulan kriteria visibilitas hilal bagi wilayah Indonesia berdasarkan data kesaksian mengamati hilal yang dikompilasi oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dan sumber lain yang telah dihimpun lembaga Rukyatul Hilal Indonesia. Kriteria yang diusulkan tidak semata berdasarkan konfigurasi geometri ketiga benda langit terkait (Matahari–Bumi–Bulan), namun turut mempertimbangkan faktor kecerahan langit senja dan langit malam. Agar dapat diamati, umur Bulan minimal pascakonjungsi dan elongasinya berturut-turut harus lebih besar dari 15 jam dan 8° . Beda tinggi (ARCV) minimal sebesar 11° untuk beda azimut (DAZ) 0° , dan berkurang dengan membesarnya beda azimut Bulan–Matahari. Selain itu berhasil diperoleh penjelasan teoretik atas kriteria ketinggian minimal hilal 2° yang selama ini dianut Kementerian Agama RI. Hasil yang diperoleh ini dapat menjadi pijakan sementara bagi sebuah kriteria visibilitas hilal di Indonesia yang valid secara keilmuan.¹⁶

Marwadi, artikel jurnal *Al-Manahij pembaruan kriteria visibilitas hilal dan peluangnya terhadap penyatuan kalender hijriah di Indonesia*

¹⁶ J.A Utama, & S. Siregar, *Usulan Kriteria Visibilitas Hilal di Indonesia dengan Model Kastner*, Bnadung: Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia(JPFI), 2013.

(*studi analisis pemikiran LP2IF-RHI*) menjelaskan tentang kriteria visibilitas RHI dimana konsep tersebut mempunyai peluang besar terhadap penyatuan kalender hijriah di Indonesia karena ormas NU dan PERSIS sudah menggunakan imkan rukyat.¹⁷

Penelitian yang akan saya kaji berbeda dengan penelitian sebelumnya, meskipun sama-sama membahas konsep kriteria visibilitas RHI. Akan tetapi penulis lebih fokus pada penerapan konsep tersebut dan kemungkinan diberlakukan di Indonesia. Untuk itu penulis tertarik mengkaji lebih dalam lagi atas konsep tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif.¹⁸ Ada beberapa metode yang digunakan yaitu wawancara dan penelaahan dokumen.¹⁹ Penelitian dilakukan untuk mengetahui konsep kriteria visibilitas hilal RHI Muh. Ma'rufin Sudibyو dan kemungkinan diterapkan konsep tersebut di Indonesia yang tertuang dalam bukunya *Data Observasi Hilaal 2007-2009 di Indonesia*.

2. Sumber Data

Menurut sumbernya, data penelitian digolongkan sebagai data primer dan data sekunder.²⁰

a. Data Primer

¹⁷ Marwadi, jurnal *Al-Manahij pembaruan kriteria visibilitas hilal dan peluangnya terhadap penyatuan kalender hijriah di Indonesia (studi analisis pemikiran LP2IF-RHI)*. Purwokerto: Jurnal Al-Manahij STAIN Purwokerto, 2013.

¹⁸ M. Subana, Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung : Pustaka Setia, Cet.II, 2005, hlm. 18.

¹⁹ Lexy J. Moelang, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, Cet.ke-20, 2004, hlm. 9.

²⁰ Saifuddin Azwar, *Metode penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet IV, 2004, hlm. 91.

Data primer merupakan data secara langsung sebagai rujukan awal dan utama dalam suatu penelitian. Adapun data primernya buku *Data Observasi Hilaal 2007-2009 di Indonesia* karangan Muh. Ma'rufin Sudibyو yang diterbitkan oleh LP2IF-RHI (Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Falak Rukyatul Hilal Indonesia).

b. Data Sekunder

Data sekunder dari penelitian ini didapat dari beberapa dokumen baik dalam artikel, makalah, kamus, ensiklopedi dan buku yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.

3. Metode pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah:

- a. Dokumentasi (*Documentation*)²¹ yaitu pengumpulan data dan informasi pengetahuan yang berhubungan dengan penelitian, terutama sumber utama sebagai data primer, disamping data sekunder yang berkaitan dengan penelitian.
- b. Wawancara (*Interview*)²², berupa pengumpulan informasi tentang penelitian. Metode ini sangat penting dalam mengumpulkan data. Dalam wawancara ini yang menjadi informan sekaligus sumber primer adalah Muh Ma'rufin Sudibyو terkait konsep kriteria visibilitas hilal yang tertuang

²¹ Saifuddin Azwar, *Metode penelitianibid*, hlm. 36.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011, hlm. 194.

dalam bukunya *Data Observasi Hilaal 2007- 2009 di Indonesia*. Penulis juga melakukan wawancara ke beberapa tokoh yang berkompeten di bidangnya diantaranya Thomas Djamaludin, Kasubdit BHR Nur Khozin dan juga dari pihak Ormas NU (ketua PBNU Kyai Ghozali Masroeri) dan Wakil Ketua Muhammadiyah (Ma'rifat Iman) sebagai bahan pendukung dari penelitian ini.

4. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis kumpulan data-data yang sudah terkumpul, kemudian penulis menganalisis dengan metode analisis deskriptif²³ yaitu menggambarkan sifat atau keadaan yang ingin dicapai adalah mengetahui konsep baru yang diusulkan dan kemungkinan diterapkannya konsep kriteria visibilitas hilal Muh Ma'rufin Sudibyو di Indonesia. Sehingga penulis melakukan wawancara langsung kepada Muh. Ma'rufin Sudibyو, Kasubdit BHR dan ormas-ormas serta salah satu tokoh astronomi.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, penulisan peneliti dibagi dalam 5 (lima) bab. Dalam setiap bab terdiri dari sub-sub pembahasan. Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

²³ Tim Penyusunan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, Pedoman Penulisan Skripsi , Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2008, hlm. 13.

Bab kedua berisi tentang teori visibilitas hilal yang meliputi beberapa sub pembahasan, yaitu definisi visibilitas hilal, sejarah visibilitas hilal, dan kriteria-kriteria visibilitas hilal.

Bab ketiga berisi pemikiran konsep kriteria visibilitas hilal Muh Ma'rufin Sudiby, meliputi beberapa sub pembahasan, yaitu biografi Muh Ma'rufin Sudiby, gambaran pemikiran Muh Ma'rufin Sudiby tentang kriteria visibilitas hilal RHI yang tertuang dalam bukunya "*Data Observasi Hilaal 2007-2009 di Indonesia*".

Bab keempat berisi analisis konsep pemikiran Muh Ma'rufin Sudiby tentang kriteria visibilitas hilal RHI dan kemungkinan diterapkannya konsep Muh Ma'rufin Sudiby di Indonesia.

Bab kelima berisi penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran, dan penutup.